

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum_rochmani.pdf

 Universiti Teknologi MARA

Document Details

Submission ID

trn:oid::13381:102780544

Submission Date

Jun 28, 2025, 10:17 AM GMT+7

Download Date

Jun 28, 2025, 10:38 AM GMT+7

File Name

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum_rochmani.pdf

File Size

800.1 KB

7 Pages

3,080 Words

20,100 Characters

12% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 10 words)
- ▶ Submitted works
- ▶ Internet sources

Exclusions

- ▶ 2 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 12%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 12% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Siti Fatimah, Bambang Susanto, Billdy Saputro, Hamda Kharisma Putra, Ika Mu...	5%
2	Publication	Lina Dewi Anggraeni, Lorensia Panselina Widowati, Yunita Astriani, Agustina Ida ...	2%
3	Publication	Habibi Habibi, I Putu Pasek Bagiarta W. "MODERASI BERAGAMA SEBAGAI MEDIA ...	2%
4	Publication	AL hiday Nur, LM. Ricard Zeldi Putra, Samsir Andi, Sapril Sapril. "Sosialisasi Huku...	<1%
5	Publication	Stepanus Angga, Donatus Sermada Kelen. "SEXUAL HARASSMENT IN HIGHER EDU...	<1%
6	Publication	Dewi Haryanti, Fitri Kurnianingsih, Suryadi Suryadi, Ramadhani Setiawan et al. "S...	<1%
7	Publication	Yuni Ginting, Verren Gisella, Audy Arcelya. "Pemeriksaan dan Penanganan Perta...	<1%
8	Publication	Nadhira Diva Saraswati, Pan Lindawaty Suherman Sewu. "ARAH PENGATURAN H...	<1%
9	Publication	Emi Hidayati, Nurul Fatimah, Al Muftiyah. "Pola Pelembagaan Pencegahan dan P...	<1%
10	Publication	Nastangin, Aji Saputro. "THE ROLE OF GENDER STUDIES CENTER AND CHILD (PSG...	<1%
11	Publication	Novita Naysila, Djoko Purwanto. "Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember ...	<1%



Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus

Prevention Efforts Against Criminal Acts Of Sexual Violence In Campus Environment

Wenny Megawati ¹⁾*, Safik Faozi ²⁾ & Rochmani ³⁾

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Indonesia

Diterima: Juli 2023; Disetujui: Juni 2024; Dipublish: Juni 2024

*Corresponding Email: wennymegawati@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Masalah difokuskan pada pencegahan tindak pidana kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah mengatur terkait perlindungan berupa pencegahan dan bagaimana penanganannya jika terjadi kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Yuridis Normativ Data-data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang relevan dengan materi yang akan dikaji yang termuktakhir dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perguruan tinggi wajib mengimplementasikan Permenristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus dan dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual Perguruan tinggi wajib membuat kebijakan dan mengimplementasikan dengan membuat satuan tugas PPKS demi mewujudkan kampus merdeka yang mana salah satunya adalah merdeka dari kekerasan seksual dengan mengedepankan perlindungan kepada korban dan tidak terjadinya keberulangan.

Kata Kunci: Kekerasan; seksual; kampus.

Abstract

This article aims to provide guidance for higher education institutions to formulate policies and take action to prevent and handle sexual violence related to the implementation of the Tridharma of Higher Education. The problem is focused on preventing criminal acts of sexual violence in the campus environment. Permendikbudristek Number 30 of 2021 has regulated protection in the form of prevention and how to handle it if sexual violence occurs in the campus environment. In order to approach this problem, theoretical references from Juridical Normativ are used. Data is collected through literature studies that are relevant to the latest material to be studied and analyzed qualitatively. This study concludes that universities are obliged to implement Permenristekdikti Number 30 of 2021 regarding sexual violence in the campus environment and in preventing criminal acts of sexual violence. Universities are obliged to make policies and implement them by creating a PPKS task force in order to create an independent campus, one of which is freedom from violence. sexual intercourse by prioritizing protection for the victim and not recurring.

Keywords: Violence; sexual; campus.

How to Cite: Megawati, W., Faozi, S., & Rochmani. (2024). Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11 (1) 2024 : 95-101

PENDAHULUAN

11
4
2
7

Seperti yang kita ketahui bahwa pada pertengahan tahun lebih tepatnya bulan Mei 2022 telah ditetapkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang kita kenal dengan UUTPKS dengan nomor UU Nomor 12 Tahun 2022 dimana didalam undang-undang ini bahwa sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia (Dewi, 2019). Tindak Pidana Kekerasan Seksual sering kali terjadi di semua kalangan dan ranah komunitas, hal ini juga nampak terjadi pada lingkungan Kampus atau Perguruan Tinggi. Tidak sedikit media yang menyiarkan terkait kekerasan seksual di ranah kampus. Hal ini tidak dapat dipungkiri dapat menyebabkan kampus kurang optimal dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas Pendidikan tinggi (Alpian 2022). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada lingkungan Perguruan Tinggi tidak hanya kekerasan seksual fisik namun kekerasan secara non fisik, verbal dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi kerap terjadi. Kekerasan seksual pada lingkungan Perguruan Tinggi ini dapat terjadi antar mahasiswa, antar dosen, antar tenaga pendidik, mahasiswa dengan dosen, dosen dengan tenaga pendidik,

mahasiswa dengan tenaga pendidik ataupun masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan (Nikmatullah 2020). Kekerasan seksual yang paling sering terjadi pada lingkungan perguruan tinggi tanpa kita sadari adalah menyampaikan ujaran yang melecehkan atau mendeskriminasi tampilan fisik, kondisi tubuh serta gender yang dilakukan baik oleh sesama mahasiswa ataupun dilakukan oleh pengajar/dosen dan tenaga pendidik. Terkadang tanpa disadari dalam proses kegiatan perkuliahan dosen melontarkan kata-kata yang dianggap hanya lelucon terkait fisik maupun kepintaran mahasiswa. Banyaknya kasus mengenai Pelecehan seksual pada ranah Perguruan tinggi dan adanya sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO (Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat) dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022 membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada lingkungan kampus/perguruan tinggi serta bagaimana kampus melakukan penanganan kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normative atau yuridis normative, yaitu penelitian yang menggunakan norma, kaidah dan teori-teori sebagai konsep hukum dengan cara melakukan analisis atau pemecahan masalah diperoleh dari data pengamatan kepustakaan atau data sekunder yang disusun dan dianalisis (Jhony 2006). Namun selain itu, penulis juga membutuhkan adanya bahan hukum primer yaitu melihat Implementasi kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Spesifikasi Penelitian yang

3 digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas objek yang akan menjadi permasalahan (Fajar 2013). Objek yang dimaksud adalah upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Data Primer dengan mengkaji beberapa buku yang terkait mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Data Sekunder Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku yang terkait mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual dan jurnal ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus

9 Sejak diterbitkannya Permenristek Nomor 31 Tahun 2021 Perguruan tinggi menyambut dengan positif. Sudah banyak kampus/perguruan tinggi yang mengimplementasikan dari peraturan tersebut, seperti halnya diwajibkan setiap perguruan tinggi memiliki kebijakan dan Tindakan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pemimpin Perguruan tinggi membuat suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor, Surat Edaran, Buku saku dan PO Standar terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dari adanya regulasi tersebut dapat menjadi payung hukum atau kebijakan di setiap kampus dalam melaksanakan pencegahan kekerasan seksual (Hamid 2022).

Membuat suatu kebijakan idealnya harus memenuhi kepentingan terbaik bagi korban, yaitu dengan tujuan utama pada pemulihan, keterlibatan dalam setiap tahapnya, melindungi serta menjaga keselamatan dan kerahasiaan identitas Korban (Sumera, 2013). Sehingga korban dapat memutuskan tahap yang ingin ditempuh. Selain memenuhi kepentingan bagi korban, kebijakan juga harus menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender (Nikmatullah 2020). Penerapan ini dapat dilaksanakan pada penyisipan mata kuliah atau pada saat mahasiswa baru masuk perguruan tinggi yaitu program pengenalan lingkungan kampus. Perguruan tinggi membuat mata kuliah baik mata kuliah wajib universitas maupun fakultas, serta aktif menyelenggarakan baik seminar maupun diskusi publik terkait kekerasan seksual. Sosialisasi tidak hanya untuk mahasiswa namun berlaku juga bagi Dosen, Tendik, serta warga kampus yang berinteraksi di lingkungan kampus dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (Virgistasari and Irawan 2022).

Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Perguruan tinggi membuat sebuah satuan tugas (SATGAS PPKS) untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Satgas PPKS harus independent, professional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, objektif dan menitik beratkan pada kepentingan dan memberi perlindungan korban (Harahap, 2016). Dalam implementasi terbaik untuk mengoptimalkan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, Perguruan Tinggi dapat berkolaborasi atau kerja sama dengan pihak eksternal yang berpengalaman dalam penanganan kekerasan seksual seperti komnas perlindungan perempuan dan anak, LSM dan lain sebagainya yang terkait (Gusta Andini 2022).

Kekerasan seksual yang terjadi dapat berakibat pada hilangnya kesempatan korban

dan lingkungan baik kekerasan yang dilakukan berat maupun ringan (Ishak 2020). Oleh sebab itu, dalam penanganannya perguruan tinggi harus tegas dalam memberikan sanksi tanpa melihat status dan pangkatnya, memberikan peningkatan dan rasa aman pada lingkungan kampus dan terus meningkatkan efektivitas Satgas PPKS dengan memantau dan mengevaluasi kinerja Satgas PPKS.

Sayangnya, pada kasus kekerasan yang telah terjadi, korban masih takut untuk melaporkan dikarenakan kondisi korban yang tidak berdaya, adanya ancaman dan adanya pihak pemegang otoritas (Khafsoh and Suhairi 2021). Oleh sebab itu, Satuan tugas PPKS harus jeli dan dapat mengidentifikasi unsur-unsur paksaan (Ilhamsyah Akbar et al. 2022). Pada Pasal 5 ayat 3 Permenristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan bahwa jika korban memiliki usia masih di bawah umur mengalami pengancaman, pemaksaan, pelaku menyalahgunakan kedudukannya, mendapat pengaruh dari obat-obatan, kelompok dan tegungcangnya kondisi maka persetujuan korban tersebut dianggap tidak sah. Persetujuan korban yang dimaksud tersebut perlu digaris bawahi bahwa Permenristek tidak serta merta melegalkan hal tersebut jika adanya persetujuan dari kedua belah pihak, namun segala tindakan yang dilakukan pada lingkungan kampus harus sesuai dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat untuk menyikapi tindakan yang dilakukan diluar ruang lingkup permenristek.

Bab VII Pasal 54 Permenristek Nomor 30 Tahun 2021 menjelaskan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas. (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. (3) Laporan

hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual; b. hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas; c. data pelaporan Kekerasan Seksual; d. kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual; dan e. kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus

Upaya pencegahan (Saraswati and Sewu 2022) yang dilakukan pada lingkungan kampus sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS telah diatur pada Bab II tentang Pencegahan yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, dimana dalam proses pencegahan ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu pencegahan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, pencegahan oleh pendidik dan tenaga kependidikan serta pencegahan oleh mahasiswa. Sehingga hal tersebut tidak hanya peran perguruan tinggi saja dalam membuat kebijakan terkait pencegahan kekerasan seksual melainkan perlu adanya peran dari pendidik/tenaga pendidik dan mahasiswa.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan kekerasan seksual melalui Pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul PPKS ini dapat diakses oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga Pendidik pada laman (<https://spadadikti.id/>). Laman tersebut bertujuan untuk memudahkan perguruan tinggi dalam mencari dan memberikan materi terkait kekerasan seksual. tidak berhenti sampai situ saja, bahwa perguruan tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa para mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan sudah mempelajari modul secara mandiri maupun sudah ditentukan waktu pelaksanaannya oleh pemimpin perguruan tinggi. Pembelajaran

terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini juga dapat difariasikan dengan melibatkan pihak eksternal atau pihak ketiga terkait dalam mengadakan edukasi, sosialisasi, seminar maupun diskusi publik, lokakarya, Training of Trainers terkait kekerasan seksual. Kedua adalah Penguatan Tata Kelola yang menjelaskan Pencegahan melalui Penguatan Tata Kelola terdiri atas merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, membentuk Satuan Tugas, menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus, menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual, melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual, menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selanjutnya adalah Penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga pendidik Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Prinsip pencegahan yang dilakukan perguruan tinggi harus dilakukan secara manusiawi, bermatabat serta non-diskriminasi, inklusif dan kolaboratif dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan dan menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang dimiliki institusi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (Sholichah Iman Nurchotimah and Ratu Ayu Uswatun Khasanah 2022). Pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi memiliki panduan antara lain interaksi tatap muka (luring) yaitu pertemuan secara individual (one-on-one) tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan pada area luar kampus, di luar jam operasional kampus dan untuk kepentingan selain proses pembelajaran. Setiap pihak berhak menolak atau tidak memenuhi permintaan tatap muka di luar kampus dan luar jam operasional kampus jika dirasa tidak nyaman dan tidak aman. Jika hal tersebut tidak dapat di cegah, sebaiknya dalam memenuhinya, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan atau melibatkan teman dengan sistem teman-temani (buddy system). Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pertemuan tersebut, sangat penting bagi semua pihak terkait untuk menghindari percakapan yang menyangkut identitas atau kehidupan pribadi, mengomentari tampilan dan kondisi tubuh dan menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan/tulisan atau gestur tubuh. Interaksi secara daring dihimbau dalam pelaksanaan kegiatan tridharma para pihak berkomunikasi dengan media terbuka dan chat secara berkelompok. Setiap pihak berhak menolak berkomunikasi secara personal diluar kepentingan tridharma baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.

Pencegahan kekerasan seksual yang kedua adalah pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga kependidikan (Dan et al. 2022), hal ini diatur dalam Pasal 7 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bahwa Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga

Kependidikan membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik di luar area kampus ataupun di luar jam operasional kampus dan untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Pencegahan ini tidak berbeda dari di atas, dimana kepala/ketua program studi atau ketua jurusan berperan aktif dengan menghimbau para pendidik dan tenaga kependidikan dalam bertemu dengan mahasiswa harus memberikan persetujuan dengan permohonan tertulis maupun melalui media komunikasi elektronik (Marfu'ah and Rofi'ah 2021).

Pencegahan yang ketiga adalah pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa (Rizkika and Sambas 2022), melalui pembatasan pertemuan dengan pendidik dan tenaga kependidikan secara individu di luar area kampus dan di luar jam operasional kampus. Jika pertemuan tidak dapat dihindarkan, pertemuan tersebut harus dapat mendapatkan izin dari kepala program studi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus diwajibkan Pemimpin Perguruan tinggi membuat suatu regulasi terkait kekerasan seksual serta membuat tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi. Upaya Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual pada Lingkungan Kampus dapat dilakukan oleh semua masyarakat kampus yang saling menjaga dan membantu sehingga hal tersebut tidak hanya peran perguruan tinggi saja dalam membuat kebijakan terkait pencegahan kekerasan seksual

melainkan perlu adanya peran dari pendidik/tenaga pendidik dan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian R, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi' (2022) 7 Jurnal Lex Renaissance 69
- Dan P and others, "'THE NEW OASIS": IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI' (2022) 11 Jurnal Analisa Sosiologi 537
<<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/59736>> accessed 5 December 2022
- Dewi, I. A. A. (2019). Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 4(2), 198–212.
- Gusta Andini O, 'URGENSI KETERLIBATAN LPSK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI' (2022) 1 Sanksi 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi) 136
<<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10075>> accessed 29 November 2022
- Hamid A, 'PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP UPAYA ANTISIPASI DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI' (2022) 14 Al-Adl : Jurnal Hukum 42
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum, 23(1).
- Ilhamsyah Akbar M and others, 'MENUJU KAMPUS AMAN DARI KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH GERAKAN SOSIALISASI DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASILA' (2022) 5 Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
<<https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/15234>> accessed 5 December 2022
- Ishak D, 'Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan' (2020) 2 AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional 136
- Khafsoh NA and Suhairi, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus' (2021) 20 Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 61
- Marfu'ah U and Rofi'ah S, 'SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS UIN WALISONGO SEMARANG' (2021) 11 Kafa'ah: Journal of Gender Studies 95
<<https://www.kafaah.org/index.php/kafaah>

- /article/view/379> accessed 5 December 2022
- Nikmatullah, 'QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus' (2020) 14 JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING 37 <<http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>>
- Rizkika Z and Sambas N, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual' (2022) 2 Bandung Conference Series: Law Studies
- Saraswati DN and Sewu PLS, 'Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Lingkungan Perguruan Tinggi' (2022) 8 Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
- Sholichah Iman Nurchotimah A and Ratu Ayu Uswatun Khasanah D, 'THE ANTI-SEXUAL VIOLENCE STUDY IN CIVIC EDUCATION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS' (2022) 10 36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796>> accessed 5 December 2022
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Virgistasari A and Irawan AD, 'Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021' (2022) 3 *Media of Law and Sharia* 106.